

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 35
TAHUN 2020 TENTANG PENGORDINASIAN PENYELENGGARAAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
MEDAN SUNGGAL**

TESIS

Oleh

**PUTERA RAMADAN
NPM. 221801020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 35
TAHUN 2020 TENTANG PENGORDINASIAN PENYELENGGARAAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
MEDAN SUNGGAL**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**PUTERA RAMADAN
NPM. 221801020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020
Tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana Umum Dan Kebersihan Lingkungan Di
Kecamatan Medan Sunggal**

Nama : **Putera Ramadan**

NPM : **221801020**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi Magister
Administrasi Publik**



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah diuji pada 29 April 2024

Nama : Putera Ramadan

NPM : 221801020



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP


Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

HALAMAN PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini saya menerangkan bahwa Proposal Tesis ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal”** adalah benar tulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara jelas tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.



Medan, April 2024

Putera Ramadan
221801020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putera Ramadan
NPM : 221801020
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang
Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Putera Ramadan

221801020

ABSTRAK

Putera Ramadhan, Tahun 2023, Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 tahun 2020 Tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal, Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 di Kecamatan Medan Sunggal terkait pengordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana umum serta kebersihan lingkungan. Peraturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemeliharaan fasilitas umum, serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan tokoh lokal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola implementasi peraturan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 di Kecamatan Medan Sunggal belum sepenuhnya optimal. Koordinasi antarinstansi pemerintah masih mengalami kendala, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Adanya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah setempat meningkatkan koordinasi antarinstansi, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peraturan ini, dan menyusun mekanisme yang jelas untuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Diharapkan implementasi peraturan ini dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif pada pemeliharaan sarana dan prasarana umum, serta kebersihan lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik; Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Putera Ramadhan, Year 2023, Implementation of Medan City Regulation Number 35 of 2020 Regarding Coordination of the Maintenance of Public Facilities and Infrastructure and Environmental Hygiene in Medan Sunggal Sub-District, Thesis of the Master's Program in Public Administration, Graduate Program, Universitas Medan Area Medan.

This research aims to analyze the implementation of Medan City Regulation Number 35 of 2020 in Medan Sunggal Sub-District related to the coordination of the maintenance of public facilities and infrastructure as well as environmental hygiene. This regulation was issued to improve the efficiency and effectiveness of public facility maintenance efforts and to encourage community participation in maintaining environmental cleanliness. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with relevant parties, including government agencies, the community, and local figures. The collected data is analyzed using content analysis techniques to identify patterns of regulation implementation and responses from various stakeholders. The results show that the implementation of Medan City Regulation Number 35 of 2020 in Medan Sunggal Sub-District is not yet fully optimal. Inter-agency government coordination still faces challenges, and community participation in maintaining environmental cleanliness still needs improvement. Ambiguity in task distribution and responsibilities is also a barrier to the implementation of this regulation. This research recommends that the local government improve inter-agency coordination, provide better understanding to the community about this regulation, and develop clear mechanisms for task distribution and responsibilities. It is hoped that the implementation of this regulation can become more effective and have a positive impact on the maintenance of public facilities and infrastructure, as well as environmental hygiene in Medan Sunggal Sub-District.

Keywords: Policy Implementation; Public Services; Local Government

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang sedalam-dalamnya Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan Karunia-Nya kepada Penulis terutama, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal**”. Tujuan dari Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Di dalam proses penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh Karena itu Penulis mengucapkan Terimakasih Sebesar-Besarnya Kepada Pihak – Pihak Yang membantu, membimbing dan mendukung dalam pembuatan tesis ini.

Kemudian dengan kerendahan hati, Penulis membuka dengan lebar kritik, saran dan masukan yang dapat membangun penelitian ini dimasa yang akan datang

Medan, April 2023

Penulis,



Putera Ramadan
221801020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kerangka Teori.....	7
2.1.1. Teori Implementasi.....	7
2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	12
2.1.3. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik	14
2.1.4. Pemerintah Daerah	16
2.1.5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan Pemerintah Daerah	21
2.2. Kajian Terdahulu.....	24
2.3. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1. Lokasi Penelitian	31
3.2. Waktu Penelitian	31
3.3. Jenis Penelitian.....	3Error! Bookmark not defined.
3.4. Sumber Data.....	33
3.5. Informan Penelitian.....	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	35
3.7. Definisi Konsep dan Operasional.....	36
3.8. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Profil Kecamatan Medan Sunggal.....	39
4.1.2 Kondisi Penduduk.....	40
4.1.3 Pendidikan	43
4.1.4 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Sunggal.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	66
4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Umum Dan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan Medan Sunggal	48
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.....	76
BAB V: KESIMPULAN DAN SARANAN.....	81
5.1 Simpulan.....	81
5.2 Saranan	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022	42
Tabel 4.4 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022.....	43
Tabel 4.5 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022	44
Tabel 4.6 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022	44
Tabel 4.7 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022	45
Tabel 4.8 Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	21
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2022.....	39



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbaikan fasilitas dan ekonomi kota akan menyebabkan pertumbuhan penduduk dengan menarik orang untuk datang ke daerah perkotaan dengan suatu tujuan mencari pekerjaan. Itu akan menyebabkan: 1.) Distribusi sumber penghidupan kurang seimbang, yang akan berdampak pada perencanaan pembangunan perkotaan. 2.) Ada urbanisasi yang akan berdampak di lokasi perumahan yang tidak direncanakan sehingga akan menghasilkan luas permukiman kumuh dengan fasilitas sarana dan prasarana seadanya tanpa perencanaan. 3.) Orang didorong untuk tidak berpikir dan tidak memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, sedangkan pemerintah kota masih menganggap bahwa peruntukan tanah (penggunaan lahan) kawasan ini tidak akan dibangun sarana dan prasarana (Massikki, 2005).

Hal itu merupakan masalah utamanya, karena daya tarik di kota dan didorong oleh faktor-faktor yang berperan dalam proses tersebut urbanisasi meningkat dan akhirnya sulit mendapatkan pekerjaan. Semakin sulit mendapatkan pekerjaan di desa mengakibatkan tumbuhnya lading pekerjaan informal, di mana persaingan di pasar kerja formal sangat sulit dicapai karena membutuhkan level tingkat pendidikan dan keahlian memadai. Perubahan sosial yang terjadi akan mengakibatkan perubahan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang erat

kaitannya dengan aspek sosial, aspek ekonomi budaya, aspek kesehatan, dan sebagainya (Mulyati, 1999).

Kebutuhan utama bagi masyarakat di pusat kota sebagai persyaratan dasar, sedangkan pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan pemukiman dapat memenuhi kriteria perencanaan yang meliputi: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pelayanan pemerintah, pelayanan publik dan ruang terbuka (ruang terbuka) Prasarana Jalan (lokal dan lingkungan), saluran air bersih, drainase, tempat pembuangan limbah, serta jaringan listrik dan jaringan telepon.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan, yaitu manusia cenderung merusak untuk bertahan hidup. Penurunan kualitas lingkungan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Salah satu masalah lingkungan yang masih menjadi masalah di perkotaan adalah pengelolaan sampah (Mandala, 2022).

Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan pusat kota adalah melalui optimalisasi fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang akan berdampak pada aspek ekonomi, dimana semakin dekat kelompok masyarakat pada fasilitas dan infrastruktur maka semakin sering mereka mengunjungi sarana dan prasarana itu (Roestam, 1993).

Masalah lingkungan kian hari semakin besar dan meluas. Awalnya hanya satu masalah alam yang terjadi sebagai bagian dari proses alami. Proses ini wajar terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi lingkungan itu sendiri, dan dapat dipulihkan kemudian (*homeostasi*). Namun, kini masalah lingkungan sudah

tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah belaka wajar, karena manusia merupakan faktor yang sangat menyebabkan variabel yang signifikan untuk peristiwa lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah lingkungan adalah lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensi, terutama dengan faktor pertumbuhan mobilitas, akal sehat dengan semua pengembangan aspek budaya, dan begitu juga dengan proses waktu atau faktor usia yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat berkaitan dengan masalah lingkungan (N.H.T.Siahaan, 2004).

Pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga juga meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga menimbulkan permasalahan sampah yang kompleks, antara lain tidak terangkutnya sampah dan pembuangan sampah secara liar yang menimbulkan berbagai penyakit dan pencemaran lingkungan (Artiningsih, 2008).

Kecamatan merupakan salah satu organisasi yang mengemban tugas umum pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan tugas umum pemerintahan yang diemban ini maka implementasi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.

Kualitas Lingkungan dapat ditentukan oleh Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengordinasian terhadap pemenuhan suatu kebutuhan sarana dan prasarana yang meliputi kebersihan lingkungan. Maka dalam hal ini diharapkan secara otomatis berdampak pada naik level kehidupan penghuninya dan kemundurannya kualitas kebersihan lingkungan terutama di daerah aliran sungai yang terletak di kawasan Kecamatan Medan Sunggal. Jadi Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis sarana dan prasarana pemukiman di daerah Kecamatan Medan Sunggal untuk penyelenggaraan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan.

Analisis mengenai implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2020 kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Sunggal menjadi menarik untuk diteliti atas dasar argumentasi di atas, khususnya terkait keharusan bagi para aparatur di kecamatan untuk menjalankan Peraturan Wali Kota Medan tersebut. Atas dasar itu peneliti merumuskan topik penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 tahun 2020 Tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal.”** Judul penelitian ini akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 dalam Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 dalam Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 dalam Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 dalam Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam perihal Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 dalam Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya tentang Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020 dalam Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Medan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Implementasi

Hal-hal yang berkaitan dengan implementasi semakin banyak dibicarakan oleh para ahli, dan di antaranya berkontribusi dalam melihat implementasi sebagai satu kesatuan tahapan proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahapan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, tetapi pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Akib, 2008).

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani, 2004)

Implementasi dianggap sebagai bentuk utama dan tahap kritis dalam proses kebijakan. Pandangan ini dikuatkan oleh pernyataan Edwards III bahwa tanpa pelaksanaan keputusan yang efektif pembuat kebijakan tidak akan berhasil

diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang terlihat setelah direktif yang sah dikeluarkan dari kebijakan yang mencakup upaya manajemen input untuk menghasilkan keluaran atau *outcome* bagi masyarakat (Mandala, 2022).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi merupakan sebuah kegiatan pendistribusian kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan kebijakan (Sulistyastuti) (Mandala, 2022). Menurut Agustino, “implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri (Mandala, 2022).

Ripley dan Franklin menyatakan implementasi itu adalah apa yang terjadi setelah hukum diundangkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (manfaat), atau jenis output yang berwujud. Implementasi meliputi tindakan oleh sebagai aktor, terutama birokrat sasaran membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk tautan (*linkage*) yang memfasilitasi tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil dari suatu kegiatan pemerintah (Winarno, 2002).

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1 Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkan. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil

yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan..

2 Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi

implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3 Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan

karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program..

4 Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Mengacu pada model yang dikemukakan oleh Merilce S. Grindle Keberhasilan implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya atau lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah

kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran terkandung di dalamnya isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sementara itu, pengelompokan jenis pelayanan didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Winarno, 2002).

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

1. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progensisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2.1.3. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/ pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badanusaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan public yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan,
3. Kepuasan yang diberikan dan/atauditerima oleh penerima layanan (pelanggan).

Pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat peraturan (rule government/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberianotonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun di sebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. *Kesederhanaan*: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. *Kejelasan*: Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/personal/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. *Kepastian Waktu*: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. *Akurasi*: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. *Keamanan*: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. *Tanggung jawab*: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. *Kelengkapan Sarana dan Prasarana*: Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. *Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan*: Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- i. *Kenyamanan*: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan di ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

2.1.4. Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut: 28 b. Daerah tidak bersifat staat c. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil d. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif e. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat.

Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal didalamnya, yaitu pertama pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Kewenangan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat Peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Jadi pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah.

Sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah, yaitu DPRD dan Kepala Daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, moral, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana atau pembiayaan yang terbatas secara efisien, dan profesional. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD. Desentralisasi harus dipandang secara lebih realistis, bukan sebagai pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, tetapi sebagai salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi baik

Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan (Siswanto, 2008).

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: 1) kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; 2) kepentingan umum; 3) keterbukaan; 4) proporsionalitas; 5) profesionalitas; 6) akuntabilitas; 7) efisiensi; 8) efektivitas; dan 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang

wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan. 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Asas efektivitas adalah asas yang

berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan uraian di atas tentang pemerintahan daerah/kota, bahwa dalam peran Wali Kota dalam pengordinasian dan penyelenggaraan sarana dan prasarana umum untuk kebersihan lingkungan sampah berdasarkan di Kota Medan, dapat berkordinasi dengan pemerintahan setempat yang berada langsung di bawah garis Wali Kota Medan, seperti halnya Kecamatan Medan Sunggal.

2.2. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang analisis kinerja aparatur kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis berjudul *“Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (Ppsu) Tingkat Kelurahan Dalam Penanganan Kebersihan Lingkungan Kota Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Kasus: Pasukan Oranye)”*. Penelitian ini dilakukan oleh Surya Agung Gumelar pada tahun 2018. Fokus utama penelitian ini ialah Tumpukan volume sampah setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumtif masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak terproses dengan baik akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Penanganan sampah menjadi salah satu cara yang dilakukan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi besarnya volume tumpukan sampah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan sebagai wadah Pemprov DKI Jakarta dalam merespon dan memberikan pelayanan penanganan kebersihan kota terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan dengan pertanyaan sesuai dengan model implementasi kebijakan Grindle. Adapun tujuan penelitian ini menggambarkan dan mendeskripsikan sejauh mana implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan penanganan kebersihan kota oleh pasukan oranye yang termasuk dalam petugas PPSU serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan hasil bahwa pelaksanaan kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan berjalan dengan baik dilihat dari tahap persiapan, implementasi, hingga akhir pelaksanaan kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan. Namun ditemukan hambatan dalam dalam perilaku kerja

petugas PPSU, dukungan publik, dan tidak sesuai laporan melalui aplikasi QLUE dengan fakta pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Tesis berjudul “*Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-Tempat Umum Jalan Umum Dan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kuantan Singingi*”. Penelitian ini dilakukan oleh Yudishta April Riyadhi pada tahun 2010. Fokus utama penelitian ini mengatasi dan mengantisipasi perkembangan yang tidak terkendali dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Hasil dari penelitian ini bahwa segala yang berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan Tempat-Tempat Umum Jalan Umum Dan Ruang Terbuka Hijau Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara efektif. Hal ini di dukung dengan jawaban 27 orang (65,5%) dan 17 orang atau 17,9% responden yang menjawab sangat efektif.
3. Skripsi berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup Di Kota Malang (Studi Kasus Permasalahan Sampah Dalam Implementasi Kebijakan Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Armand Akbar Algadrie pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Malang yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Peneliti

dalam penelitian ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjabarkan pokok permasalahan yang akan diteliti. Pertama, Komunikasi. Komunikasi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan sudah dinilai cukup baik karena terjalannya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini petugas Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, Sumber Daya. Dinas Lingkungan Hidup Masih memiliki kekurangan dalam pengadaan transportasi angkutan sampah dari tiap-tiap TPS di Kota Malang. Ketiga, Disposisi. Setiap pegawai yang diekrut Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Keempat, Struktur Birokrasi. Pembagian tugas dalam pelaksanaan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang dirasa sudah cukup baik juga.

4. Skripsi berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Dinas Lingkungan Hidup)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan jumlah industri dan penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang diproduksi oleh industri dan penduduk. Berlatar masalah tersebut, pemerintah menetapkan sampah sebagai permasalahan nasional. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait mencanangkan model pengelolaan perlu dilakukan secara


komprehensif dan terpadu dari hulu hingga ke hilir. Agar pengelolaannya memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Informasi ini, direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di daerahnya. Melalui dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat strategi-strategi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, yang juga terhubung dengan masyarakat. Penelitian ini berusaha menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Lamongan. Penelitian ini dirasa penting karena untuk menjelaskan pentingnya model Implementasi Kebijakan dalam suatu proses kebijakan publik. Sebab sebagus apapun konsep dan suatu perencanaan kebijakan, tanpa disertai implementasi kebijakan yang baik, maka akan menimbulkan kebijakan yang gagal. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan model Edward III 1980. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif di anggap mampu menunjang analisa lebih mendalam dan mampu mengungkap berbagai makna dari suatu fenomena sosial yang lebih detil dan rinci. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, yakni Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, belum terwujud sinergifitas dan progam yang terintegrasi. Komunikasi ini


menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu kurangnya fasilitas dan Infrastruktur pengelolaan sampah menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah Pemkab Lamongan perlu menggandeng aktivis dan LSM Lingkungan di kabupaten Lamongan untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah. LSM dapat berperan untuk mengedukasi masyarakat dan kontribusi ide-idenya sangat diperlukan. Saran yang lain, Pemkab Lamongan perlu menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir dan Tempat Pembuangan Sementara di wilayah-wilayah padat penduduk.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti paparkan di atas, belum ada yang fokus membahas Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 tahun 2020 Tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal termasuk hambatan dan tantangan yang melingkupinya. Hal tersebut yang kemudian membedakan penelitian yang peneliti sajikan dengan beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas.

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2007) menentukan cara terbaik yang bisa ditempuh oleh seorang peneliti dengan mempertimbangkan teori dan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan (Moleong, 2007). Berangkat dari pertimbangan tersebut, peneliti kemudian menentukan tempat dalam penelitian ini di Kantor Kecamatan Medan Sunggal dan berbagai lingkungan yang ada di Kecamatan Medan Sunggal. Alasan pemilihan lokasi ini karena belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama di lokasi tersebut.

3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei-Agustus 2023. Berikut rencana penelitian ini:

Tabel. 3.1. Rencana Penelitian

Waktu/ Kegiatan	Bulan															
	Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset awal																
Pembuatan Proposal																
Bimbingan dan Kolokium																
Pengumpulan data																

Pendekatan kualitatif peneliti gunakan untuk melihat dan menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2020, serta melihat tantangan dan hambatan apa saja yang terjadi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan tersebut. Menurut Creswell dan Poth (2016), penelitian kualitatif lebih terfokus pada proses, arti dan pemahaman tentang pengalaman, serta penghayatan subjektif partisan. Selain itu, penelitian kualitatif juga lebih tertarik pada arti (*meaning*), yakni upaya partisan menghayati pengalaman dan mengekspresikan dalam hidupnya. Penelitian kualitatif kurang mementingkan angka (kuantifikasi), tetapi cenderung kepada interpretasi dan sangat menerima subjektivitasnya terhadap situasi (Creswell & Poth, 2016).

3.4. Sumber Data

Penggunaan kata-kata dan perbuatan dalam penelitian kualitatif dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data yang paling penting, sedangkan sisanya berasal dari sumber sekunder seperti catatan, buku, majalah, dan bahan arsip dan sumber lain yang kaitan dengan topik penelitian. Berikut sumber data utama penelitian kualitatif, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah informasi yang dihasilkan peneliti langsung dari sumbernya (tanpa menggunakan perantara), seperti informasi yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Begitu juga informasi yang dikumpulkan berupa pendapat individu subyek, pendapat kelompok, atau hasil pengamatan terhadap suatu situasi dan kejadian,

serta kesulitan penelitian pelayanan para pegawai di Kantor Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data atau informasi yang diperoleh dari lembaga atau lembaga yang ada dan/atau terkait dengan layanan publik berupa catatan atau laporan harian, adalah data atau informasi yang peneliti terima tidak secara langsung dari sumber aslinya (data atau informasi yang didapat melalui pihak ketiga). Ada dua jenis materi: dapat diterbitkan dan tidak dapat diterbitkan.

3.5. Informan Penelitian

Tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk menarik kesimpulan yang luas dari hasil-hasilnya. Ada tiga macam informan penelitian, yaitu: a. Informan kunci yakni mereka yang memiliki pengetahuan tentang dan memiliki akses ke berbagai data fundamental, b. informan utama ialah mereka yang berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial yang diteliti, c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat menawarkan data meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang dipelajari (Sukandarrumidi, 2002).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci sebanyak 1 orang, informan utama sebanyak 3 orang dan informan tambahan 5 orang. Adapun informan tersebut antara lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Camat Medan Sunggal.
- b. Sekretaris Camat Medan Sunggal.

- c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Medan Sunggal.
- d. Seksi Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Sunggal.
- e. Beberapa Aparatur Sipil pada Kecamatan Medan Sunggal dan beberapa masyarakat yang menetap di wilayah Medan Sunggal, minimal 5 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data holistik dan integratif, serta memerhatikan relevansi data dengan tujuan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti memakai tiga teknik yang ditawarkan oleh Bogdan dan Taylor (1992), yaitu: Wawancara mendalam (*indept interview*), Observasi (*observation*) dan Studi dokumen (*study document*) (Bogdan & Taylor, 1992).

Sedangkan Robert K Yin menyarankan enam teknik, yaitu: (1) dokumen (*documentation*); (2) rekaman arsip (*archival record*); (3) wawancara (*interview*); (4) observasi langsung (*direct observation*); (5) observasi partisipan (*participant observation*); dan (6) perangkat fisik (*physical artifacts*) (Yin, 2002).

Namun di dalam penelitian ini, peneliti lebih condong untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang ditawarkan oleh Bogdan dan Taylor, karena peneliti menganggap lebih sesuai dan cocok dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)

b. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang di ambil dalam observasi adalah data-data seperti perilaku pegawai saat melakukan kordinasi, dan proses penyelenggaraan pelayanan pegawai terhadap masyarakat, mengenai kebersihan lingkungan serta pimpinan yang memberikan arahan, kepada pegawai yang sedang rapat mengenai penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

c. Studi Dokumen

Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta vidio dokumentasi kegiatan. (Nasution, 1988).

3.7. Definisi Konsep dan Operasionalisasi

3.7.1 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut:

- a. KBBI mendefinisikan analisis sebagai pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (tulisan, perbuatan dan lain-lain) untuk memastikan keadaan (sebab, situasi) yang sesungguhnya.

- b. Pelayanan ialah suatu kegiatan yang dirasakan melalui interaksi dari pengguna layanan dan penyedia layanan, yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa lembaga atau organisasi.
- c. Pelayanan publik adalah pelayanan oleh birokrasi pemerintahan kepada warga Negara dalam bentuk jasa ataupun barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat tersebut.
- d. Kualitas pelayanan ialah kapasitas aparat dalam suatu instansi pemerintah guna memberikan pelayanan yang baik dan bermutu tinggi kepadapengguna jasa, sesama pegawai, dan pimpinan disebut dengan *service quality*.

3.7.2 Operasionalisasi

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2018:57).

- a. Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi
- b. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
- c. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

- d. Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
- e. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan mengelaborasi hasil data yang didapat, baik secara kualitatif dengan deskripsi yang terstruktur dan rinci. Menurut Creswell (1998) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

1. Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.

Pada program pengendalian dan pengendalian lingkungan hidup sebesar Rp. 1.095.522.940, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.476.037.660, pada tahun 2018 sebesar Rp. 615.232.688,- pada tahun 2019 sebesar Rp. 665.132.387, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 22.132.388,-, realisasi anggaran pada tahun 2016 Rp. 318.671.590- dengan rasio sebesar 85% pada tahun 2017 sebesar 1.476.037.660, rasio sebesar 47%, realisasi pada tahun 2018 Rp. 615.232.688,- rasio sebesar 79%, realisasi pada tahun 2019 Rp. 30%,-, dan realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 753.082.580,- serta rasio sebesar 100 %.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan masih kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang

sampahnya di TPS liar. Dari segi sumber, sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya untuk pengawas hanya memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pengadaan mesin untuk daur ulang sampah sulit direalisasikan, mengingat harga untuk per unitnya yang relatif mahal dan belum memungkinkan untuk diberikan kepada seluruh kelurahan di Kecamatan Medan Sunggal. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak, TPS di beberapa kelurahan volume daya tampung sampahnya juga terbatas. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan.

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, kurangnya ketegasan penerapan sanksi, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, maka dapat diberi suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Aparatur Kecamatan Medan Sunggal dapat tetap memberikan sosialisasi informasi dan wawasan atas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum serta Kebersihan Lingkungan kepada masyarakat melalui media sosial dan juga melalui website-website resmi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat efektif meningkatkan kesadaran masyarakat karena sosialisasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan.
2. Kecamatan Medan Sunggal dapat melakukan sinergi salah satunya dengan Kecamatan atau Kabupaten yang mampu melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum serta Kebersihan Lingkungan dengan baik
3. Para masyarakat dan pelaku usaha khususnya di Kecamatan Medan Sunggal harus berpartisipasi dan mendukung penuh upaya DLH Kota Medan dengan cara membayar retribusi pelayanan persampahan tepat waktu, karena dengan adanya timbal balik dengan tercapainya PAD Kota Medan diharapkan pemerintah mampu terus meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum serta Kebersihan Lingkungan lebih maksimal.



Akib, H. A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca, Volume 1* , 117.

Algadrie, A. A. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup Di Kota Malang (Studi Kasus Permasalahan Sampah Dalam Implementasi Kebijakan Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang*. Malang : Universitas Brawijaya.

Artiningsih, N. K. (2008). “*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang, Kota Semarang)*”. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Gumelar, A. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (Ppsu) Tingkat Kelurahan Dalam Penanganan Kebersihan Lingkungan Kota Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Kasus: Pasukan Oranye)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Lukman, S. (2000). *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA Lan Press.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. . Yogyakarta: BPFE.
- Mandala, A. S. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*. Bengkulu : UIN Fatmawati Soekarno .
- Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Massikki, M. N. (2005). ANALISIS KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PADA LINGKUNGAN. *Mektek*, 148-157.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyati. (1999). Pola Pemukiman Masyarakat Penghasilan Rendah di Kawasan Pusat Kota. *Lembaga Penelitian Universitas Tadulako*, 11-31.
- N.H.T.Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Roestam. (1993). *Pembangunan Nasional Untuk Kesejahteraan Rakyat* . Padang : Aula Pilar Mas.

Siswanto, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiyastuti, P. d. (n.d.). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke*.

Syaukani. (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Yogya Pustaka.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/7/24

